



P U T U S A N

Nomor : 198 / Pdt. G / 2013 / PN.Cbn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

EDUWARD PARLINDUNGAN SIMBOLON, Beralamat di Jalan Dr. Muwardi

Raya, Rt. 007/004, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya TOMSON SITUMEANG, SH., DR. RM. PANGGABEAN, SH.,MH., CHARLES A.M. HUTAGALUNG, SH., MANGEMBANG HUTASOIT, SH., dan DEDY RONALD GULTOM, SH., Para Advokat/Advokat Magang pada Law Firm “RB SITUMEANG & PARTNERS, berkantor di Jalan Hayam Wuruk No. 103 – 104, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa No : 038/RBS-SK/IX/2013, tertanggal 19 September 2013, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ; -----

M e l a w a n :

JENNY MARIA MANURUNG, Beralamat di Padurenan No. 4, Rt. 006/003,

Desa/Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----



Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Setelah meneliti surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan ;-----

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis tertanggal 27 September 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 27 September 2013 dibawah Register Nomor : 198/Pdt.G/2013/PN.Cbn., sebagai berikut :-----

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah Pasangan Suami Istri yang sah menurut hukum ;-----
2. Bahwa perkawinan antara EDUWARD PARLINDUNGAN SIMBOLON (PENGGUGAT) dengan JENNY MARIA MANURUNG (TERGUGAT) telah dilangsungkan secara resmi di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan melalui Acara Pemberkatan Pernikahan di Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Petojo pada tanggal 20 April 2012 ;-----
3. Bahwa selanjutnya perkawinan antara EDUWARD PARLINDUNGAN SIMBOLON (PENGGUGAT) dengan JENNY MARIA MANURUNG (TERGUGAT) juga telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Jakarta Barat pada tanggal 24 Juli 2012 sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan Nomor: 240/U/JB/2012 ;-----



4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan baik layaknya kehidupan berumah tangga antara Suami dan Isteri serta keluarga besarnya ;-----
5. Bahwa AKAN TETAPI, hal tersebut tidak berlangsung lama, hanya berselang sekitar 1 (satu) minggu dari perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dilangsungkan, PENGGUGAT sudah merasa mulai dibohongi oleh TERGUGAT, dimana pada saat itu PENGGUGAT berencana untuk mengambil barang-barang milik TERGUGAT di kostan TERGUGAT di daerah Cibinong, akan tetapi pada saat PENGGUGAT mendatangi kostan TERGUGAT, TERGUGAT tidak ada di tempat dan TERGUGAT tidak bisa menjelaskan mengenai keberadaannya kepada PENGGUGAT pada saat itu ;-----
6. Bahwa selanjutnya mulai terjadi pertengkaran atau perkecokan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dan akhirnya TERGUGAT meninggalkan rumah PENGGUGAT dan tinggal bersama orang tuanya ;-----
7. Bahwa awal dari pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah TEGURAN PENGGUGAT kepada TERGUGAT atas sifat dari TERGUGAT yang sering berbohong dan selalu menaruh curiga kepada PENGGUGAT, padahal PENGGUGAT sehari-harinya menjalankan pekerjaannya / usahanya selalu berada di rumah ;-----
8. Bahwa selain pertengkaran yang dipicu sifat TERGUGAT yang suka membohongi PENGGUGAT selaku suaminya dan selalu menaruh



curiga kepada PENGGUGAT selaku suaminya, pertengkaran juga
dipicu hal-hal sebagai
berikut :-----

- Bahwa ketika adik ipar dari PENGGUGAT (adik dari TERGUGAT) berniat untuk membeli sebuah mobil, kemudian sebagai bentuk kepedulian PENGGUGAT, PENGGUGAT menawarkan diri untuk membantu proses pembelian mobil tersebut yaitu dalam hal pembuatan KTP dan Kartu Keluarga ;-----
- Bahwa atas pengurusan KTP dan Kartu Keluarga yang dilakukan PENGGUGAT, PENGGUGAT kemudian menyampaikan jumlah biaya atas pengurusan hal tersebut kepada adik ipar PENGGUGAT ;-----
- Bahwa kemudian adik ipar PENGGUGAT tidak kunjung menepati janjinya untuk melakukan pembayaran atas biaya terhadap pengurusan atas KTP dan Kartu Keluarga tersebut ;-----
- Bahwa ternyata setelah dilakukan pemeriksaan atas data-data yang diperlukan dalam pembelian mobil tersebut, terdapat data-data yang bermasalah dari adik ipar PENGGUGAT, sehingga proses pembelian atas mobil tersebut menjadi macet ;-----
- Bahwa karena terhalangnya proses pembelian mobil dari adik ipar PENGGUGAT yang disebabkan oleh adanya data-data yang bermasalah, telah menyebabkan pertengkaran dan perdebatan yang HEBAT antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dimana TERGUGAT secara tiba-tiba MEMARAHI dan MEMBENTAK PENGGUGAT karena TERGUGAT merasa PENGGUGAT tidak membantu adik ipar



PENGGUGAT dalam pengurusan pembelian mobil tersebut ;-----

- Bahwa PENGGUGAT merasa bingung dan heran, kenapa PENGGUGAT yang sudah membantu adik ipar PENGGUGAT dalam pengurusan KTP dan Kartu Keluarga untuk pembelian mobil MENJADI SASARAN KEMARAHAHAN DARI TERGUGAT ? ;-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut, TERGUGAT kemudian meninggalkan PENGGUGAT dan kembali ke rumah orang tuanya dengan alasan ingin bertemu dengan ibu TERGUGAT ;-----
- Bahwa kemudian TERGUGAT menginap di rumah orang tuanya sekitar 5 (lima) hari dan kemudian kembali, tapi ANEHNYA kembalinya ke rumah pada saat larut malam, yaitu sekitar jam 12.00 malam ;-----
- Bahwa setelah TERGUGAT pulang ke rumah PENGGUGAT, ORANG TUA PENGGUGAT memanggil TERGUGAT dengan tujuan mempertanyakan kondisi rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT ;-----
- Bahwa keesokan harinya ORANG TUA TERGUGAT datang ke rumah PENGGUGAT untuk mencoba menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT ;-----
- Bahwa TERGUGAT hanya tinggal selama 3 (tiga) hari di rumah PENGGUGAT dan setelah itu TERGUGAT kembali meninggalkan PENGGUGAT dengan alasan tidak betah berada di rumah PENGGUGAT ;-----



- Bahwa sejak saat itu s/d sekarang diajukannya GUGATAN a quo (lebih dari 3 [tiga] bulan) TERGUGAT tidak ada kabar dan tidak kembali lagi ke rumah ;-----

9. Bahwa sejak saat kejadian tersebut s/d diajukannya GUGATAN a quo, PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak lagi tinggal satu rumah, dimana PENGGUGAT mendapatkan informasi bahwa TERGUGAT sejak tidak tinggal lagi bersama dengan PENGGUGAT, TERGUGAT tinggal di kantornya dan yang lebih MENYESAKKAN lagi TERGUGAT tinggal bersama-sama dengan 4 (empat) orang laki-laki dalam kantor tersebut ;-----

10. Bahwa untuk mengatasi dan mendamaikan masalah keluarga atau pertengkar antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah dilakukan upaya, baik oleh keluarga PENGGUGAT maupun keluarga TERGUGAT, namun upaya tersebut tidak pernah dapat membuahkan hasil ;-----

11. Bahwa upaya yang dilakukan pihak keluarga PENGGUGAT, agar PENGGUGAT dan TERGUGAT dapat tinggal dan hidup bersama telah mencapai jalan buntu, bahkan telah menimbulkan pertengkar antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dan juga telah melibatkan keluarga ke dua belah pihak ;-----

12. Bahwa s/d saat ini pun, dari perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT belum dikaruniai anak ;-----

13. Bahwa dikarenakan pertengkar yang terjadi terus menerus dan tindakan-tindakan TERGUGAT yang berlangsung terus menerus membohongi PENGGUGAT, bahkan tindakan TERGUGAT yang



menginap di kantor tempat kerja TERGUGAT dimana di kantor tersebut juga menginap bersama-sama 4 (empat) orang laki-laki lain serta telah dilakukannya UPAYA mendamaikan oleh pihak keluarga yang tak membuahkan hasil, maka untuk menghindari pertengkaran yang lebih serius lagi antara PENGUGAT dengan TERGUGAT dan juga antara keluarga besar kedua belah pihak, dimana sudah tidak ada lagi keinginan dari TERGUGAT dan keluarga besarnya agar PENGUGAT dengan TERGUGAT dapat tinggal dan hidup bersama, telah menunjukkan SUDAH SANGAT TIDAK MUNGKIN ADA HARAPAN UNTUK DIPERBAIKI DAN DIPERTAHANKAN UNTUK HIDUP RUKUN DAN BAHAGIA antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, karena akan lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, maka sudah selayaknya dan sepatutnya pernikahan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT diakhiri / diputus dengan PERCERAIAN sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf a. dan huruf f. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;-----

14. Bahwa dikarenakan alasan tersebut, PENGUGAT sudah kehabisan akal untuk dapat mengusahakan agar dapat tinggal dan hidup bersama dengan TERGUGAT apalagi sudah sampai menimbulkan pertengkaran bahkan di keluarga besar kedua belah pihak yang tak kunjung menunjukkan titik terang, maka PENGUGAT mengajukan GUGATAN CERAH ini dengan harapan dapat menatap kehidupan yang lebih baik dan bahagia dimasa mendatang ;-----

15. Bahwa oleh karena itu, perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tidak perlu dipertahankan lagi, sehingga PENGUGAT



mohon agar perkawinannya dengan TERGUGAT diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----

16. Bahwa dengan terjadinya perceraian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tersebut, maka berdasarkan ketentuan UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, memerintahkan PENGUGAT dan/atau TERGUGAT untuk menyampaikan SALINAN PUTUSAN PERKARA A QUO yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Barat untuk didaftarkan dalam register yang tersedia untuk itu, paling lama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak PUTUSAN PERKARA A QUO berkekuatan hukum tetap ;-----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka bersama ini perkenankan PENGUGAT mengajukan permohonan (*petitum*) agar kiranya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Cibinong c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;--
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan melalui Acara Pemberkatan Pernikahan di Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Petojo pada tanggal 20 April 2012 yang telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Jakarta Barat pada tanggal 24 Juli 2012 sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 240/U/



JB/2012, **PUTUS karena PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya ;-----

3. Memerintahkan kepada PARA PIHAK (PENGGUGAT dan/atau TERGUGAT) untuk menyampaikan SALINAN PUTUSAN PERKARA A QUO yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Barat untuk didaftarkan dalam register yang tersedia untuk itu, paling lama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak PUTUSAN PERKARA A QUO berkekuatan hukum tetap untuk diterbitkan AKTE PERCERAIAN ;-----

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam _____ perkara ini ;-----

ATAU

Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Cibinong c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo **berpendapat lain**, mohon putusan yang adil dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat datang kuasanya bernama CHARLES A M HUTAGALUNG, SH., Advokat pada Kantor Hukum "RB SITUMEANG & PARTNERS", berkantor di Jalan Hayam Wuruk, No. 103 – 104, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 September 2013, Nomor : 038/RBS-SK/IX/2013 dan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, Majelis Hakim telah menunjuk Sdr.



LILIK SUGIHARTONO, SH., sebagai Hakim mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara ;-----

Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan surat laporan dari mediator tanggal 28 Nopember 2013 menyatakan bahwa mediasi dalam perkara ini telah gagal, dan menyerahkan kembali pemeriksaan perkara kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi telah gagal, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 30 Oktober 2013, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Bahwa saya Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, kecuali apa yang saya akui secara tegas dan jelas ;-----
2. Bahwa saya Tergugat mengakui dan membenarkan, antara Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Petojo Jakarta, pada tanggal 20 April 2012, sesuai Akte Perkawinan Nomor : 240/U/JP/2012, yang dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Jakarta Barat pada tanggal 24 Juli 2012 ;-----
3. Bahwa sangatlah tidak benar dan mengada-ada, bahwasanya seolah-olah sejak satu minggu pernikahan kami seolah-olah sudah terjadi pertengkaran atau percekocokan yang hebat antara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan Penggugat merasa dibohongi oleh Tergugat



dan seolah-olah Tergugat tidak dapat menjelaskan keberadaannya kepada Penggugat dan kemudian diikuti dengan Tergugat meninggalkan rumah Penggugat, dan kemudian tinggal di rumah orangtua Tergugat. (point 5 & 6). Namun yang sebenarnya terjadi untuk menjawab point ini adalah Tergugat tidaklah pernah sama sekali kost di Cibinong, sedangkan rumah orangtua Tergugat di Cibinong. Namun yang sebenar-benarnya terjadi adalah pada saat itu Penggugat dan Tergugat sepakat bertemu di Cempaka Putih setelah Tergugat pulang bekerja untuk mengambil barang-barang Tergugat, namun pada saat itu Tergugat tiba-tiba teringat bahwa ada berkas-berkas Tergugat yang diperlukan untuk keesokan harinya & berkas tersebut adanya di rumah Tergugat di Cibinong. Dengan demikian terpaksa saya harus pulang ke Cibinong dulu untuk mengambilnya, maka Tergugatpun ijin pulang cepat untuk mengambilnya, namun diluar dugaan ternyata di jalan tol arah Cempaka Putih sangat-sangat macet, namun sayapun telah berusaha keras agar segera sampai, namun saya tetap telat sampai ditempat, yang kemudian Penggugat marah-marah dan tidak mau mengerti atas penjelasan saya dan memaksakan pemikirannya dalam hal ini dan tidak mau mengerti atas penjelasan saya itu, namun akhirnya setelah sampai di rumah hal ini sudah selesai ini. Hal ini mungkin juga terjadi pada pasangan lainnya, hanya diperlukan kedewasaan masing-masing pasangan untuk saling percaya dan memahami. Bukankah kata orang dalam rumah tangga tidak ada yang seratus persen sempurna tidak ada satu kekurangan apapun. Demikian juga adanya rumah tangga yang baru dibina, terbukti setelahnya saya masih diantar jemput kerja seperti biasa, jadi tidaklah



benar bahwasanya setelah satu minggu dari pernikahan Tergugat telah meninggalkan rumah Penggugat, dalam hal ini banyak saksi yang mendukung kebenaran hal tersebut ;-----

4. Bahwa benar, Tergugat dan Penggugat sejak awal perkawinan kami tanggal 20 April 2012, menumpang tinggal bersama satu rumah dengan orangtua Penggugat, jadi tidak benar kalau dikatakan Tergugat meninggalkan rumah Penggugat, karena Penggugat sendiripun tidaklah punya rumah sendiri, kami hanya menumpang dirumah orangtua Penggugat saja. Keinginan Tergugat hanyalah kami bisa hidup mandiri, meski harus mengkontrak sekalipun, sebuah keinginan yang wajar-wajar saja sebagai seorang dewasa yang telah berumah tangga. Tergugat tidaklah menuntut dan tidak keberatan, tetapi orangtua Penggugat sangat keberatan dana tidak memperbolehkan kami untuk mengkontrak rumah, sampai akhirnya hampir satu tahun sekalipun kami tetap berada dirumah orangtua Penggugat sampai akhirnya semua masalah muncul ;-----

5. Bahwa karena sebagai ibu rumah tangga saya tetap sabar keberadaan Penggugat sebagai Kepala Keluarga/suami yang tidak memberikan nafkah kepada saya sebagai istri dari hasil usaha milik orangtuanya sejak mulai menikah, bahkan walaupun demikian saya tidak pernah menuntut apa yang menjadi kewajibannya itu, dan mandiri secara ekonomi, saya tidak pernah banyak tuntutan dalam hal ekonomi, Tergugat hanya mengharapkan Penggugat mau mandiri bersama meski hanya mengkontrak sekalipun, Tergugat tidak keberatan ;-----



6. Bahwa saya sebagai istri Penggugat selama beberapa bulan tinggal menumpang bersama dengan orangtua Penggugat, hal ini mulai kelihatan campur tangan orangtua Penggugat serta intimidasi secara verbal yang berlebihan misalnya keberatan orangtua Penggugat mendaftarkan pernikahan ke Catatan Sipil, dengan pernyataan orangtua Penggugat yang sangatlah tidak beralasan dan tidak ada hubungannya dengan persoalan, dengan berkata (tidak perlu membuat catatan sipil, kalau Tergugat memang tidak punya niatan untuk selingkuh), padahal tujuan yang sebenarnya adalah semata-mata untuk kepentingan anak kelak, dalam hal tertib administrasi Negara, dalam membuat akte kelahiran anak kelak, dll. Demikian juga waktu saya menawarkan pekerjaan kepada Tergugat atas permintaan ibu Tergugat, malah saya dimarahi orangtua Tergugat dengan kata-kata yang kasar pada hal niat saya hanya untuk menolong suami saja ;-----

7. Bahwa sebenarnya kami berdua dalam keadaan baik-baik dan rukun, hal ini terbukti dimana Penggugat menawarkan diri sesuai dengan point 8, pada bulan Maret 2013, atas inisiatif Penggugat sendiri untuk mengurus proses pembelian mobil adik saya Bintang Veron yang bermaksud _____ membeli mobil ;-----

- Bahwa ketika itu disepakati memberikan uang tanda jadi pemesanan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terlampir ke dealer mobil ATRINDO Jakarta, tanpa membicarakan biaya kepengurusan KTP dan Kartu Keluarga ;-----



- Bahwa dalam proses kepengurusan ke dealer mobil dicantumkan data-data rekening bank dan kartu keluarga orangtua Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat, sehingga menjadi masalah pertengkaran besar dengan orangtua & keluarga Penggugat malah menuduh saya memanfaatkan data-data keuangan keluarga Penggugat yang mana sebenarnya adalah inisiatif Penggugat sendiri ;-----
- Bahwa setelah adik saya mengetahui permasalahan tersebut maka ia ingin membatalkan niat pembelian mobil karena proses pembelian adalah dasar data-data orang lain (keluarga Penggugat) ke bagian finance serta sales manager ASTRINDO (bukti terlampir) dan meminta pengembalian uang tanda pemesanan, tetapi yang dikembalikan hanya 4 (empat) juta rupiah karena itulah yang katanya disetorkan Penggugat, sedangkan yang 1 (satu) juta rupiah dianggap sebagai kepengurusan KTP & Kartu Keluarga sementara yang berlaku hanya 2 minggu ;-----
- Bahwa ketika uang tanda jadi pemesanan ditagih sisanya 1 juta rupiah, Penggugat beralih untuk biaya pembuatan KTP dan Kartu Keluarga sehingga adik saya bingung karena KTP dan Kartu Keluarga tidak pernah diterima. Walaupun sebenarnya kalau memang Penggugat berniat mendapat keuntungan dari proses pembelian ini sekalipun tidaklah masalah, namun sebaiknya dibicarakan lebih dulu ;-----
- Bahwa saya protes ke Penggugat, karena Penggugat tidak bertanggungjawab atas pekerjaannya sehingga terjadi percekcoakan dengan orangtua dan keluarga Penggugat, selanjutnya Penggugat



menyarankan agar saya pulang dulu ke rumah orangtua saya di Cibinong dengan alasan menenangkan diri menunggu situasi kondusif ;-----

- Bahwa setelah permasalahan tersebut beberapa waktu kemudian di bulan Mei 2013 saya dengan orangtua pergi berkunjung kerumah orangtua Penggugat dan disana telah berkumpul keluarga besar Penggugat juga untuk mencoba mengetahui permasalahan yang sebenarnya dan sekaligus mendamaikan kami, namun orangtua Penggugat malah tidak mau menerima dengan dalil bahwa masalah ini telah terlanjur diketahui dan disampaikan kepada keluarga besarnya, sehingga menurutnya tidak dapat demikian saja ditarik kembali beritanya, dan saya tidak bisa begitu saja kembali kerumah tersebut, yang ternyata diketahui dikemudian hari bahwa hal tersebut sama sekali tidak benar, hal tersebut punya maksud-maksud tertentu, hal tersebut terbukti dari janji untuk mengadakan pembicaraan lanjutan tiga minggu kemudian, tidak pernah direalisasikan bahkan sampai saat ini pun, oleh pihak keluarga Penggugat, seperti sebuah scenario drama yang telah diseting sedemikian rupa nampaknya ;-----
- Disini juga terlihat adanya ketidak berdayaan dan ketidak tegasan Penggugat sendiri sebagai kepala keluarga dirumah tangga kami, dalam mengambil sikap dan tindakan yang seharusnya, dikarenakan Penggugat selalu mengikuti sepenuhnya apa kata orangtuanya tanpa menyaring terlebih dahulu sehingga nampak Penggugat tidak bertanggung jawab ;-----



- Bahwa setelah permasalahan mobil tersebutlah baru timbul permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, setelah hampir mencapai satu tahun usia pernikahan. Penggugat menutup komunikasi secara sepihak dengan Tergugat dengan tidak mau dihubungi dan menghubungi Tergugat sampai saat ini, dalam hal ini Penggugat tidak ada niat baik untuk menyelesaikan persoalan kami dengan cara tersebut ;-----
- Bahwa tindakan Penggugat pada tanggal 08 September 2013, hari Minggu pagi-pagi sekali, Penggugat malah dengan semena-mena dan tanpa pemberitahuan kepada Tergugat dahulu mengirim/membuang begitu saja pakaian dan barang-barang Tergugat yang ada di rumah Penggugat ke halaman orangtua Tergugat, termasuk ulos-ulos yang merupakan sebuah simbol yang sakral di Suku Batak, sebagai wujud dari berkat dan doa yang diberikan orang-orang tua (bukti menyusul) ;-----
- Dan puncak dari semua hal tersebut diatas, setelah permasalahan sengaja dibuat berlarut-larut hingga masalah yang sebenarnya mudah saja untuk dibicarakan dan dicarikan solusinya menjadi ruwet, karena seolah-olah sengaja dibiarkan berlarut-larut agar perceraianlah yang menjadi solusinya, karena sudah banyak upaya yang telah diusahakan oleh Tergugat maupun keluarganya untuk mencoba duduk bersama, secara kekeluargaan, namun yang didapat hanya janji-janji palsu belaka, dalam hal ini tidak ada niat baik membuat yang sepatutnya dilakukan sebagaimana seharusnya dan saling menghargai antara sesama orangtua masing-masing pihak, layaknya orangtua yang seharusnya juga bisa dituakan atau



jadi panutan bagi yang lebih muda dan puncaknya dengan dikirimkannya surat gugatan cerai oleh Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 17 Oktober 2013, dengan demikian dari semua hal yang tersebut diatas, seolah-olah Penggugat dalam hal ini hanyalah mencari-cari kesalahan Tergugat saja dengan tujuan-tujuan tertentu. Dalam hal tersebut dapat terlihat dari cara-cara Penggugat dan keluarganya yang menutup sama sekali usaha untuk berkomunikasi dengan baik dan pendekatan secara kekeluargaan yang dalam hal ini alasan-alasan tidak jelas dan bukanlah suatu hal yang sangat prinsip, dan masih sangat besar peluangnya untuk bisa dibicarakan baik-baik secara kekeluargaan. Dalam hal ini membuat kami sebagai Tergugat dan kita semua yang membaca materi gugatan Penggugat pun, menjadi suatu tanda tanya besar apakah maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat yang sebenarnya ? ---

8. Bahwa Penggugat tidak memahami Pasal 33 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, serta alasan Penggugat mengajukan dalil-dalil dasar perceraian yang prinsip seperti tata cara perceraian pada Pasal 19 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Oleh karena uraian dan fakta-fakta serta dalil-dalil Penggugat tidak beralasan dan Penggugat hanya mengada-ada, maka Tergugat menolak keseluruhan dalil-dalil Penggugat dalam perkara ini ;-----



Maka atas sanggahan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-----

I. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

(Niet
ontvankelijk
verklaard). ;-----

II. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini, karena Penggugat yang memulai masalah ini.-----

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup berupa : -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3173022806780006 atas nama EDUWARD PARLINDUNGAN, yang dikeluarkan tanggal 30 Juni 2011 (bukti P -
1) ;-----

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3201014401780007 atas nama JENNY MARIA MANURUNG, yang dikeluarkan tanggal 10 Nopember 2010 (bukti P -
2) ;-----



3. Foto copy Akta Pemberkatan Nikah Nomor : 06/01.3/IV/2012, yang
dikeluarkan oleh Pendeta HKBP Ressort Petojo tertanggal 20 April
2012 (bukti P -

3) ;-----

4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 240/U/JP/2012, yang
dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat tertanggal 24 Juli 2012 (bukti P -
4) ;----

Bahwa bukti surat berupa foto copy P - 1 s/d P - 4 tersebut telah dibubuhi
meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, dan
ternyata foto copy tersebut sesuai dengan aslinya, sehingga sebagai bukti
sah telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-
Undang ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut di atas Penggugat dalam
persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu :-----

SAKSI-1 : HOTMAN MALAU GURNING, Lahir di Jakarta, 10 Juni 1977,
tempat tinggal : Jalan Kramat Jalan II, Rt. 005/009, Kelurahan/Desa Tanah
Sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Agama Kristen, Pekerjaan
Wiraswasta.-----

Dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Paman
Penggugat ; -----
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan seorang perempuan bernama
JENNY MARIA MANURUNG di Gereja HKBP Resort Petojo ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat pesta perkawinan Penggugat dengan Tergugat ; -----
- Bahwa sejak dilangsungkannya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, mereka tinggal satu rumah dengan orangtua Penggugat ; -----
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun tidak lama kemudian mulai timbul keributan/percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat ;-----
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi karena Penggugat sering curhat ke saksi ;-----
- Bahwa masalah ketidakcocokan itu disebabkan karena Tergugat sering membohongi Penggugat ;-----
- Bahwa Tergugat membohongi Penggugat dalam masalah pekerjaan, yaitu setiap hari Penggugat mengantar Tergugat kerja sampai ke terminal, setelah dicek ditempat kerja, ternyata Tergugat tidak ada ditempat kerjanya ;-----
- Bahwa Penggugat pernah mendatangi Perusahaan tempat kerja Tergugat dan menanyakan langsung mengenai pekerjaanTergugat dan ternyata pihak perusahaan menyatakan bahwa Tergugat sudah tidak kerja lagi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui keluarga besar Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat dan pada saat itu terjadi keributan diantara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat ;-----
- Bahwa pada saat keributan tersebut saksi mendengar sendiri apa yang dikatakan Tergugat ke Ibu Penggugat, dimana Tergugat mengeluarkan kata-kata menyumpahin Ibu mertuanya supaya cepat meninggal ; -----
- Bahwa saksi juga mendengar jawaban Ibu Penggugat setelah apa yang telah diucapkan Tergugat ke Ibu mertuanya dan Ibu Penggugat berkata cuma Tuhan yang tahu ;-----
- Bahwa kejadian ini terjadi sesudah Penggugat mendaftarkan gugatan ini ;-----
- Bahwa sejak kejadian itu Tergugat tidak pernah kembali ke rumah Penggugat ;-----
- Bahwa sejak keributan tersebut Ibu Penggugat jatuh sakit dan pernah dibawa berobat ke Penang dan kemudian pada bulan Desember 2013 Ibu Penggugat meninggal dunia ;-----
- Bahwa selama Ibu Penggugat jatuh sakit hingga meninggal, Tergugat maupun keluarga Tergugat tidak pernah datang menjenguk ataupun melayat Ibu Penggugat ; -----
- Bahwa saksi tahu kalau keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak membuahkan hasil ;-----
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan karena Tergugat dari tingkah lakunya sudah



tidak cocok, seperti yang tadi, Tergugat diantar kerja sampai ke terminal ternyata Tergugat tidak kerja, dan sewaktu Ibu mertuanya masih hidup saja, tidak dihargai apalagi setelah meninggal dunia, sekarang saja Tergugat sudah pintar bersilat lidah ;-----

- Bahwa sekarang Tergugat tinggal di rumah orangtuanya di daerah Cibinong ;-----

SAKSI - 2 : MEIKEL GOZALI, Lahir di Jakarta, 08 Maret 1991, tempat tinggal Jalan Kalianyar Raya, Rt. 001/001, Desa/Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta.-----

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2008, sebagai teman sekaligus Tetangga dan hubungan saksi dengan Penggugat sangat dekat, mulai kenal tapi saat Penggugat menikah hubungan saksi mulai renggang ;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama JENNY MARIA MANURUNG ;-----
- Bahwa setahu saksi perkawinan Penggugat dengan Tergugat diadakan sekitar tahun 2012 ;-----
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Gereja, akan tetapi saksi tidak hadir pada saat itu yang hadir almarhum orangtua saksi ;-----
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat kedekatan antara Penggugat dengan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi tidak dekat dengan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi tahu ada masalah antara Penggugat dengan Tergugat tentang ketidakcocokan, selama ini Penggugat suka ditipu oleh Tergugat dengan statusnya ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat ribut, cuma dengar curhatan Penggugat saja, Penggugat bilang istrinya diantar kerja sampai terminal ternyata di kantor tidak ada atau tidak pernah kerja ;-----
- Bahwa saksi sudah 1 (satu) tahun tidak pernah melihat Tergugat (istri Penggugat) ;-----
- Bahwa Tergugat pernah datang membawa keluarganya ke rumah Penggugat sesudah Tergugat meninggalkan rumah Penggugat, kemudian ribut-ribut di rumah Penggugat, dan itu saksi dengar dari curhatnya Penggugat ;-----
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan karena Tergugat dari tingkah lakunya sudah tidak cocok, seperti tadi diantar kerja ternyata tidak kerja ;-----
- Bahwa setahu saksi Penggugat sekarang kerja sebagai penjaga air, jualan air minum ;-----
- Bahwa setahu saksi keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan/merukunkan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil ;



- Bahwa istri Penggugat pergi malam-malam dari rumah orangtua Penggugat setelah orangtua Penggugat berobat ke Penang dan saksi tidak tahu dimana Tergugat menginap dan saksi tahu dari curhatnya Tergugat ;-----
- Bahwa upaya perdamaian yang dilakukan sebelum Ibu Penggugat meninggal dunia ;-----
- Bahwa dalam gugatan Penggugat disinggung mengenai urusan mobil, KTP dan saksi tidak tahu mengenai hal itu ;-----
- Bahwa sekarang Tergugat tinggal dirumah orangtuanya di daerah Cibinong ;-----
- Bahwa selama Ibu Penggugat sakit tidak pernah Tergugat maupun keluarga Tergugat datang untuk menjenguknya ;-----
- Bahwa Ibu Penggugat benar sakit dan dibawa berobat ke Penang ;-----
- Bahwa alasan Tergugat tidak pernah datang melihat Ibu Penggugat karena merasa bersalah tidak menghargai pihak Penggugat ;-----
- Bahwa saat meninggalnya Ibu Penggugat, Tergugat dan keluarga Tergugat tidak pernah datang melayat ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat membenarkan dan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya mengajukan kesimpulannya tanggal 10 April 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan apa-apa lagi dan untuk itu mohon putusan ;-----



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan telah pula dianggap termuat sebagai pertimbangan dalam putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatannya maka Penggugat telah mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada awalnya perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan baik layaknya kehidupan berumah tangga antara Suami dan Istri serta keluarga besarnya ;-----
- Bahwa berselang sekitar 1 (satu) minggu dari perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dilangsungkan, PENGGUGAT sudah merasa mulai dibohongi oleh TERGUGAT, dimana pada saat itu PENGGUGAT berencana untuk mengambil barang-barang milik TERGUGAT di kosan TERGUGAT di daerah Cibinong, akan tetapi pada saat PENGGUGAT mendatangi tempat kost TERGUGAT, TERGUGAT tidak ada di tempat dan TERGUGAT tidak bisa menjelaskan mengenai keberadaannya kepada PENGGUGAT pada saat itu ;-----
- Bahwa selanjutnya mulai terjadi pertengkaran atau percekocokan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dan akhirnya TERGUGAT meninggalkan rumah PENGGUGAT dan tinggal bersama orang tuanya



- Bahwa awal dari pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah TEGURAN PENGGUGAT kepada TERGUGAT atas sifat dari TERGUGAT yang sering berbohong dan selalu menaruh curiga kepada PENGGUGAT, padahal PENGGUGAT sehari-harinya menjalankan pekerjaannya / usahanya selalu berada di rumah ;-----
- Bahwa selain pertengkaran yang dipicu sifat TERGUGAT yang suka membohongi PENGGUGAT selaku suaminya dan selalu menaruh curiga kepada PENGGUGAT selaku suaminya, pertengkaran juga dipicu hal-hal sebagai berikut :-----
- Bahwa ketika adik ipar dari PENGGUGAT (adik dari TERGUGAT) berniat untuk membeli sebuah mobil, kemudian sebagai bentuk kepedulian PENGGUGAT, PENGGUGAT menawarkan diri untuk membantu proses pembelian mobil tersebut yaitu dalam hal pembuatan KTP dan Kartu Keluarga ;-----
- Bahwa atas pengurusan KTP dan Kartu Keluarga yang dilakukan PENGGUGAT, PENGGUGAT kemudian menyampaikan jumlah biaya atas pengurusan hal tersebut kepada adik ipar PENGGUGAT ;-----
- Bahwa kemudian adik ipar PENGGUGAT tidak kunjung menepati janjinya untuk melakukan pembayaran atas biaya terhadap pengurusan atas KTP dan Kartu Keluarga tersebut ;-----
- Bahwa ternyata setelah dilakukan pemeriksaan atas data-data yang diperlukan dalam pembelian mobil tersebut, terdapat data-data yang bermasalah dari adik ipar PENGGUGAT, sehingga proses pembelian atas mobil tersebut menjadi macet ;-----



- Bahwa karena terhalangnya proses pembelian mobil dari adik ipar PENGUGAT yang disebabkan oleh adanya data-data yang bermasalah, telah menyebabkan pertengkaran dan perdebatan yang HEBAT antara PENGUGAT dan TERGUGAT, dimana TERGUGAT secara tiba-tiba MEMARAHI dan MEMBENTAK PENGUGAT karena TERGUGAT merasa PENGUGAT tidak membantu adik ipar PENGUGAT dalam pengurusan pembelian mobil tersebut ;-----
- Bahwa PENGUGAT merasa bingung dan heran, kenapa PENGUGAT yang sudah membantu adik ipar PENGUGAT dalam pengurusan KTP dan Kartu Keluarga untuk pembelian mobil MENJADI SASARAN KEMARAHAHAN DARI TERGUGAT ? ;-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut, TERGUGAT kemudian meninggalkan PENGUGAT dan kembali ke rumah orang tuanya dengan alasan ingin bertemu dengan ibu TERGUGAT ;-----
- Bahwa kemudian TERGUGAT menginap di rumah orang tuanya sekitar 5 (lima) hari dan kemudian kembali, tapi ANEHNYA kembalinya ke rumah pada saat larut malam, yaitu sekitar jam 12.00 malam ;-----
- Bahwa setelah TERGUGAT pulang ke rumah PENGUGAT, ORANG TUA PENGUGAT memanggil TERGUGAT dengan tujuan mempertanyakan kondisi rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT ;-----
- Bahwa keesokan harinya ORANG TUA TERGUGAT datang ke rumah PENGUGAT untuk mencoba menyelesaikan permasalahan yang



terjadi antara PENGGUGAT dan

TERGUGAT ;-----

- Bahwa TERGUGAT hanya tinggal selama 3 (tiga) hari di rumah PENGGUGAT dan setelah itu TERGUGAT kembali meninggalkan PENGGUGAT dengan alasan tidak betah berada di rumah PENGGUGAT ;-----

- Bahwa sejak saat itu s/d sekarang diajukannya GUGATAN a quo (*lebih dari 3 [tiga] bulan*) TERGUGAT tidak ada kabar dan tidak kembali lagi ke rumah ;-----

- Bahwa sejak saat kejadian tersebut s/d diajukannya GUGATAN a quo, PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak lagi tinggal satu rumah, dimana PENGGUGAT mendapatkan informasi bahwa TERGUGAT sejak tidak tinggal lagi bersama dengan PENGGUGAT, TERGUGAT tinggal di kantornya dan yang lebih MENYESAKKAN lagi TERGUGAT tinggal bersama-sama dengan 4 (empat) orang laki-laki dalam kantor tersebut ;-----

- Bahwa upaya yang dilakukan pihak keluarga PENGGUGAT, agar PENGGUGAT dan TERGUGAT dapat tinggal dan hidup bersama telah mencapai jalan buntu, bahkan telah menimbulkan pertengkaran antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dan juga telah melibatkan keluarga ke dua belah pihak ;-----

- Bahwa s/d saat ini pun, dari perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT belum dikaruniai anak ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya :-----



- Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan, antara Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Petojo Jakarta, pada tanggal 20 April 2012, sesuai Akte Perkawinan Nomor : 240/U/JP/2012, yang dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Jakarta Barat pada tanggal 24 Juli 2012 ;-----
- Bahwa sangatlah tidak benar dan mengada-ada, bahwasanya seolah-olah sejak satu minggu pernikahan kami seolah-olah sudah terjadi pertengkaran atau percekocokan yang hebat antara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan Penggugat merasa dibohongi oleh Tergugat dan seolah-olah Tergugat tidak dapat menjelaskan keberadaannya kepada Penggugat dan kemudian diikuti dengan Tergugat meninggalkan rumah Penggugat, dan kemudian tinggal di rumah orangtua Tergugat. (point 5 & 6). Namun yang sebenarnya terjadi untuk menjawab point ini adalah Tergugat tidaklah pernah sama sekali kost di Cibinong, sedangkan rumah orangtua Tergugat di Cibinong. Namun yang sebenar-benarnya terjadi adalah pada saat itu Penggugat dan Tergugat sepakat bertemu di Cempaka Putih setelah Tergugat pulang bekerja untuk mengambil barang-barang Tergugat, namun pada saat itu Tergugat tiba-tiba teringat bahwa ada berkas-berkas Tergugat yang diperlukan untuk keesokan harinya & berkas tersebut adanya di rumah Tergugat di Cibinong. Dengan demikian terpaksa saya harus pulang ke Cibinong dulu untuk mengambilnya, maka Tergugatpun ijin pulang cepat untuk mengambilnya, namun diluar dugaan ternyata di jalan tol arah Cempaka Putih sangat-sangat macet, namun sayapun telah berusaha keras agar segera sampai, namun saya tetap telat sampai ditempat, yang kemudian Penggugat marah-marah dan tidak mau



mengerti atas penjelasan saya dan memaksakan pemikirannya dalam hal ini dan tidak mau mengerti atas penjelasan saya itu, namun akhirnya setelah sampai di rumah hal ini sudah selesai ini. Hal ini mungkin juga terjadi pada pasangan lainnya, hanya diperlukan kedewasaan masing-masing pasangan untuk saling percaya dan memahami. Bukankah kata orang dalam berumah tangga tidak ada yang seratus persen sempurna tidak ada satu kekurangan apapun. Demikian juga adanya rumah tangga yang baru dibina, terbukti setelahnya saya masih diantar jemput kerja seperti biasa, jadi tidaklah benar bahwasanya setelah satu minggu dari pernikahan Tergugat telah meninggalkan rumah Penggugat, dalam hal ini banyak saksi yang mendukung kebenaran hal tersebut ;-----

- Bahwa benar, Tergugat dan Penggugat sejak awal perkawinan kami tanggal 20 April 2012, menumpang tinggal bersama satu rumah dengan orangtua Penggugat, jadi tidak benar kalau dikatakan Tergugat meninggalkan rumah Penggugat, karena Penggugat sendiripun tidaklah punya rumah sendiri, kami hanya menumpang di rumah orangtua Penggugat saja. Keinginan Tergugat hanyalah kami bisa hidup mandiri, meski harus mengkontrak sekalipun, sebuah keinginan yang wajar-wajar saja sebagai seorang dewasa yang telah berumah tangga. Tergugat tidaklah menuntut dan tidak keberatan, tetapi orangtua Penggugat sangat keberatan dana tidak memperbolehkan kami untuk mengkontrak rumah, sampai akhirnya hampir satu tahun sekalipun kami tetap berada di rumah orangtua Penggugat sampai akhirnya semua masalah muncul ;-----



- Bahwa karena sebagai ibu rumah tangga saya tetap sabar keberadaan Penggugat sebagai Kepala Keluarga/suami yang tidak memberikan nafkah kepada saya sebagai istri dari hasil usaha milik orangtuanya sejak mulai menikah, bahkan walaupun demikian saya tidak pernah menuntut apa yang menjadi kewajibannya itu, dan mandiri secara ekonomi, saya tidak pernah banyak tuntutan dalam hal ekonomi, Tergugat hanya mengharapkan Penggugat mau mandiri bersama meski hanya mengkontrak sekalipun, Tergugat tidak keberatan ;-----
- Bahwa saya sebagai istri Penggugat selama beberapa bulan tinggal menumpang bersama dengan orangtua Penggugat, hal ini mulai kelihatan campur tangan orangtua Penggugat serta intimidasi secara verbal yang berlebihan misalnya keberatan orangtua Penggugat mendaftarkan pernikahan ke Catatan Sipil, dengan pernyataan orangtua Penggugat yang sangatlah tidak beralasan dan tidak ada hubungannya dengan persoalan, dengan berkata (tidak perlu membuat catatan sipil, kalau Tergugat memang tidak punya niatan untuk selingkuh), padahal tujuan yang sebenarnya adalah semata-mata untuk kepentingan anak kelak, dalam hal tertib administrasi Negara, dalam membuat akte kelahiran anak kelak, dll. Demikian juga waktu saya menawarkan pekerjaan kepada Tergugat atas permintaan ibu Tergugat, malah saya dimarahi orangtua Tergugat dengan kata-kata yang kasar pada hal niat saya hanya untuk menolong suami saja ;
- Bahwa sebenarnya kami berdua dalam keadaan baik-baik dan rukun, hal ini terbukti dimana Penggugat menawarkan diri sesuai dengan point 8, pada bulan Maret 2013, atas inisiatif Penggugat sendiri untuk



mengurus proses pembelian mobil adik saya Bintang Veron yang bermaksud membeli mobil :-----

- Bahwa ketika itu disepakati memberikan uang tanda jadi pemesanan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terlampir ke dealer mobil ATRINDO Jakarta, tanpa membicarakan biaya kepengurusan KTP dan Kartu Keluarga ;-----
- Bahwa dalam proses kepengurusan ke dealer mobil dicantumkan data-data rekening bank dan kartu keluarga orangtua Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat, sehingga menjadi masalah pertengkaran besar dengan orangtua & keluarga Penggugat malah menuduh saya memanfaatkan data-data keuangan keluarga Penggugat yang mana sebenarnya adalah inisiatif Penggugat sendiri ;-----
- Bahwa setelah adik saya mengetahui permasalahan tersebut maka ia ingin membatalkan niat pembelian mobil karena proses pembelian adalah dasar data-data orang lain (keluarga Penggugat) ke bagian finance serta sales manager ASTRINDO (bukti terlampir) dan meminta pengembalian uang tanda pemesanan, tetapi yang dikembalikan hanya 4 (empat) juta rupiah karena itulah yang katanya disetorkan Penggugat, sedangkan yang 1 (satu) juta rupiah dianggap sebagai kepengurusan KTP & Kartu Keluarga sementara yang berlaku hanya 2 minggu ;-----
- Bahwa ketika uang tanda jadi pemesanan ditagih sisanya 1 juta rupiah, Penggugat beralih untuk biaya pembuatan KTP dan Kartu Keluarga sehingga adik saya bingung karena KTP dan Kartu Keluarga tidak pernah diterima. Walaupun sebenarnya kalau



memang Penggugat berniat mendapat keuntungan dari proses pembelian ini sekalipun tidaklah masalah, namun sebaiknya dibicarakan lebih dulu ;-----

- Bahwa saya protes ke Penggugat, karena Penggugat tidak bertanggungjawab atas pekerjaannya sehingga terjadi percekocan dengan orangtua dan keluarga Penggugat, selanjutnya Penggugat menyarankan agar saya pulang dulu ke rumah orangtua saya di Cibinong dengan alasan menenangkan diri menunggu situasi kondusif ;-----
- Bahwa setelah permasalahan tersebut beberapa waktu kemudian di bulan Mei 2013 saya dengan orangtua pergi berkunjung kerumah orangtua Penggugat dan disana telah berkumpul keluarga besar Penggugat juga untuk mencoba mengetahui permasalahan yang sebenarnya dan sekaligus mendamaikan kami, namun orangtua Penggugat malah tidak mau menerima dengan dalil bahwa masalah ini telah terlanjur diketahui dan disampaikan kepada keluarga besarnya, sehingga menurutnya tidak dapat demikian saja ditarik kembali beritanya, dan saya tidak bisa begitu saja kembali kerumah tersebut, yang ternyata diketahui dikemudian hari bahwa hal tersebut sama sekali tidak benar, hal tersebut punya maksud-maksud tertentu, hal tersebut terbukti dari janji untuk mengadakan pembicaraan lanjutan tiga minggu kemudian, tidak pernah direalisasikan bahkan sampai saat ini pun, oleh pihak keluarga Penggugat, seperti sebuah scenario drama yang telah diseting sedemikian rupa nampaknya ;-----



- Disini juga terlihat adanya ketidak berdayaan dan ketidak tegasan Penggugat sendiri sebagai kepala keluarga dirumah tangga kami, dalam mengambil sikap dan tindakan yang seharusnya, dikarenakan Penggugat selalu mengikuti sepenuhnya apa kata orangtuanya tanpa menyaring terlebih dahulu sehingga nampak Penggugat tidak bertanggung jawab ;-----
- Bahwa setelah permasalahan mobil tersebutlah baru timbul permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, setelah hampir mencapai satu tahun usia pernikahan. Penggugat menutup komunikasi secara sepihak dengan Tergugat dengan tidak mau dihubungi dan menghubungi Tergugat sampai saat ini, dalam hal ini Penggugat tidak ada niat baik untuk menyelesaikan persoalan kami dengan cara tersebut ;-----
- Bahwa tindakan Penggugat pada tanggal 08 September 2013, hari Minggu pagi-pagi sekali, Penggugat malah dengan semena-mena dan tanpa pemberitahuan kepada Tergugat dahulu mengirim/ membuang begitu saja pakaian dan barang-barang Tergugat yang ada dirumah Penggugat ke halaman orangtua Tergugat, termasuk ulos-ulos yang merupakan sebuah simbol yang sakral di Suku Batak, sebagai wujud dari berkat dan doa yang diberikan orang-orang tua (bukti menyusul) ;-----
- Dan puncak dari semua hal tersebut diatas, setelah permasalahan sengaja dibuat berlarut-larut hingga masalah yang sebenarnya mudah saja untuk dibicarakan dan dicarikan solusinya menjadi ruwet, karena seolah-olah sengaja dibiarkan berlarut-larut agar perceraianlah yang menjadi solusinya, karena sudah banyak upaya



yang telah diusahakan oleh Tergugat maupun keluarganya untuk mencoba duduk bersama, secara kekeluargaan, namun yang didapat hanya janji-janji palsu belaka, dalam hal ini tidak ada niat baik membuat yang sepatutnya dilakukan sebagaimana seharusnya dan saling menghargai antara sesama orangtua masing-masing pihak, layaknya orangtua yang seharusnya juga bisa dituakan atau jadi panutan bagi yang lebih muda dan puncaknya dengan dikirimkannya surat gugatan cerai oleh Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 17 Oktober 2013, dengan demikian dari semua hal yang tersebut diatas, seolah-olah Penggugat dalam hal ini hanyalah mencari-cari kesalahan Tergugat saja dengan tujuan-tujuan tertentu. Dalam hal tersebut dapat terlihat dari cara-cara Penggugat dan keluarganya yang menutup sama sekali usaha untuk berkomunikasi dengan baik dan pendekatan secara kekeluargaan yang dalam hal ini alasan-alasan tidak jelas dan bukanlah suatu hal yang sangat prinsip, dan masih sangat besar peluangnya untuk bisa dibicarakan baik-baik secara kekeluargaan. Dalam hal ini membuat kami sebagai Tergugat dan kita semua yang membaca materi gugatan Penggugat pun, menjadi suatu tanda tanya besar apakah maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat yang sebenarnya ?

Menimbang, bahwa dalam pasal 163 HIR menyebutkan : “bahwa barang siapa mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut“



Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka menurut pasal 163 HIR tersebut, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 4 (empat) bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-4, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Hotman Malau Gurning, dan Meikel Gozali ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi ;-----

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat lebih lanjut, maka setelah Majelis Hakim mempelajari secara cermat atas dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, maka diperoleh hal-hal yang telah diakui kebenarannya atau tidak dibantah oleh Pengugat dan Tergugat merupakan fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi ;-----

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Petojo Jakarta, pada tanggal 20 April 2012, sesuai Akte Perkawinan Nomor : 240/U/JP/2012, yang dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Jakarta Barat pada tanggal 24 Juli 2012 (Bukti P-3 dan P-4) ; -----
- Bahwa dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak ;-----

Menimbang, bahwa dari dalil pokok gugatan Penggugat serta jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang harus dibuktikan dalam perkara aquo adalah ;-----



“Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran / percekcoan yang terus menerus ? “-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran /percekcoan yang terus menerus ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan dapat putus karena ; -----

a. Kematian;

b. Perceraian dan;

c. Atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut : -----

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; -----

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak



lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain

diluar kemampuannya ; -----

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5
(lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah
perkawinan berlangsung ; -----

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau
penganiayaan berat yang membahayakan pihak
yang lain ; -----

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau
penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan
kewajibannya sebagai suami/isteri ;

f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga ;

-

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, pada umumnya bukan sebagai sebab utama akan tetapi merupakan akibat dari sebab-sebab lain yang mendahului, dengan demikian untuk mengetahui secara pasti kebenaran sebab-sebab yang mengakibatkan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim harus



mendengarkan saksi-saksi dari pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut (pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975) ; -----

Menimbang, bahwa sependapat dengan pasal 22 ayat (2) tersebut, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 1981, mengingatkan untuk diperhatikan pada saat mengadili perkara perceraian dengan alasan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975), agar :-----

- Berusaha yang sungguh-sungguh untuk memperoleh gambaran mengenai kebenaran dan motif yang menjadi latar belakangnya ; -----
- Menyelidiki siapa penyebab dari pada perselisihan tersebut ; -----
- Mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat yaitu saksi Hotman Malau Gurning, dan Meikel Gozali yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi pertengkaran yang didengar saksi bahwa Tergugat membohongi Penggugat dalam masalah pekerjaan, yaitu setiap hari Penggugat mengantar Tergugat kerja sampai ke terminal, setelah dicek ditempat kerja, ternyata Tergugat tidak ada ditempat kerjanya dan Penggugat pernah mendatangi Perusahaan tempat kerja Tergugat dan menanyakan langsung mengenai pekerjaan Tergugat dan ternyata pihak perusahaan menyatakan bahwa Tergugat sudah tidak kerja lagi dan selain itu saksi mengetahui keluarga besar Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat dan pada saat itu terjadi keributan diantara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat, pada saat keributan



tersebut saksi mendengar sendiri apa yang dikatakan Tergugat ke Ibu Penggugat, dimana Tergugat mengeluarkan kata-kata menyumpahin Ibu mertuanya supaya cepat meninggal dan jawaban Ibu Penggugat setelah apa yang telah diucapkan Tergugat ke Ibu mertuanya dan Ibu Penggugat berkata cuma Tuhan yang tahu, sejak keributan tersebut Ibu Penggugat jatuh sakit dan pernah dibawa berobat ke Penang dan kemudian pada bulan Desember 2013 Ibu Penggugat meninggal dunia dan selama Ibu Penggugat jatuh sakit hingga meninggal, Tergugat maupun keluarga Tergugat tidak pernah datang menjenguk ataupun melayat Ibu Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa saksi Hotman Malau Gurning, dan Meikel Gozali tersebut diatas juga menerangkan akibat pertengkaran yang terus menerus Pengugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi karena Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hal-hal tersebut telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran / percekocokan dan tidak ada kecocokan lagi yang mana akibat pertengkaran/ percekocokan Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi sampai dengan sekarang ;-----

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan perkara a quo di depan persidangan, pihak Tergugat telah diupayakan untuk di dengar keterangan di depan persidangan, namun Tergugat berhalangan untuk hadir, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut serta tidak mengajukan jawaban menunjukan tidak adanya upaya yang konkrit dari Tergugat untuk mengajukan dalil-dalil sangkalannya ataupun sekedar harapannya atas



kondisi rumah tangga Tergugat secara pribadi dihadapan Majelis Hakim, hal tersebut sebagai suatu petunjuk yang kuat bahwasanya Tergugat tidak memiliki keinginan untuk mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum dari Penggugat, dengan kewenangan yang ada pada Majelis Hakim secara ambtsalve untuk merubah atau memperbaiki materi Petitum Penggugat dengan tetap mengacu kepada Posita gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan menurut pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, serta dalam pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 secara rinci disebutkan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan juga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangganya ;-----

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebabnya percekcoan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak telah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidaklah sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia lahir batin yang mana keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diliputi pertengkaran/percekcokan yang terus menerus sehingga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dan kerukunan oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan keutuhannya, maka berdasarkan pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga petitum gugatan Penggugat nomor 2 patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 40 ayat (1) dan (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan berdasarkan ketentuan pasal 35 PP No. 9 tahun 1975 yo pasal 40 ayat (1) dan (2) UU Nomor 23 Tahun 2006, dan untuk kelengkapan administrasi dan persyaratan keabsahan putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam putusan ini maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan dan mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam register akta perceraian yang sedang berjalan dan menerbitkan



Kutipan Akta Catatan Sipil berupa Kutipan Akta Perceraian (vide: pasal 40 ayat (1) dan (2) UU no, 23 tahun 2006), sehingga petitum gugatan Penggugat nomor 4 patut juga untuk dikabulkan dengan perbaikan ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dan oleh karena Tergugat berada dalam pihak yang kalah maka menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan UU RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974, UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan melalui Acara Pemberkatan Pernikahan di Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Petojo pada tanggal 20 April 2012 yang telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Jakarta Barat pada tanggal 24 Juli 2012 sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 240/U/JB/2012, **PUTUS karena PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya ;-----
3. Memerintahkan kepada PARA PIHAK (PENGUGAT dan/atau TERGUGAT) untuk menyampaikan SALINAN PUTUSAN



PERKARA A QUO yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar perkawinan yang sedang berjalan untuk itu dan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor paling lama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak PUTUSAN PERKARA A QUO telah berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam register akte perceraian dan menerbitkan AKTE PERCERAIAN ;-----

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 691.000,- (Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : Rabu, Tanggal : 16 April 2014 oleh kami : NL. PERGINASARI AR., SH.,MHum., sebagai Ketua Majelis, ST. IKO SUDJATMIKO, SH., dan DR. RONALD S. LUMBUUN, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : **KAMIS**, Tanggal **24 April 2014** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Kedua Hakim Anggota, dibantu oleh MANGARANAP SIMAMORA, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

	HAKIM KETUA MAJELIS
--	---------------------



ST. IKO SUDJATMIKO, SH.

NL. PERGINASARI AR.,
SH.,M.Hum.

DR. RONALD S. LUMBUUN,
SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

MANGARANAP SIMAMORA, SH.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 600.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | Rp. 6.000,- + |

Jumlah Rp. 691.000,- (Enam ratus sembilan puluh satu
ribu rupiah).